

Ekonomi Kreatif Dalam Islam: Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pemanfaatan Kain Sisa Jahitan di Kota Langsa

M. Yahya¹⁾, Aning Cipta Rahayu²⁾, Muhazir^{3*)}

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa, Indonesia

^{2,3}Fakultas Syariah IAIN Langsa, Indonesia

*Correspondence email: muhazir@iainlangsa.ac.id

Abstract

It has become a habit for tailors to make the remaining fabric of the stitches to be managed so that it has economic value and benefits. The paradigm that emerged for tailors is that the leftover fabric is certainly no longer needed by its customers, so the idea arises to recycle it so that it can be used. This paper aims to analyze the use of leftover fabric from the maqashid sharia point of view. This research resulted from an empirical study with a sociological normative approach. Data were obtained from interviews with tailors and customers in Langsa City. The results indicate that tailors have a perception of the rest of the sewing fabric that can be used even without the owner's permission, this perception departs from the understanding that so as not to be redundant, it is appropriate to use the remaining fabric. When looking at the normative aspect of fiqh muamalah, there is a prohibition on taking other people's belongings without the permission of the owner. However, in a sociological context with the maqashid sharia approach, this can be tolerated because in general, the leftover fabric can be grouped into useless items (garbage), so that it is permissible to recycle waste to make it more useful. But it would be better for the tailors to ask permission from the owner of the cloth to use the rest of the cloth.

Keywords: Utilization, Tailor, leftover fabric, Maqashid Syariah

Saran sitasi: Yahya, M., Rahayu, A. C., & Muhazir. (2022). Ekonomi Kreatif Dalam Islam: Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pemanfaatan Kain Sisa Jahitan di Kota Langsa. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(02), 1895-1903. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4778>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i2.4778>

1. PENDAHULUAN

Islam tidak melarang semua aktifitas dan kreatifitas dalam perekonomian selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip bermuamalah. Islam sangat memperhatikan kepemilikan harta dan kejelasan barang dalam setiap transaksi ekonomi, kejelasan kepemilikan harta atau benda menunjukkan kepada kejelasan transaksi yang dapat dipertanggung jawabkan (Madjid, 2018). Namun, kenyataannya masih saja masyarakat muslim tidak memperhatikan prinsip Islam dalam bermuamalah, orientasi lebih menekankan kepada keuntungan semata tanpa melihat aspek kehalalan transaksi. Dalam kontek muamalah unsur kehalalan menjadi prioritas utama dalam setiap aktivitas ekonomi sehingga banyak dalil yang menegaskan untuk menghindari perbuatan *riba*, *gharar* dan *dhalim* yang pada akhirnya berdampak kepada diri sendiri dan orang lain (Akbar, 2012). Aspek kepemilikan harta menjadi perhatian khusus

dalam transaksi ekonomi Islam, karena ketidak jelasan harta dapat menimbulkan permasalahan serius bahkan dalam fiqh muamalah kepemilikan harta menjadi syarat sah dalam setiap transaksi (Yuliasutik, 2016).

Kreativitas dalam mendaur ulang sisa kain yang dipraktikan oleh setiap penjahit menjadi suatu fenomena tersendiri, perdebatan muncul ketika issue yang mempertanyakan kewenangan dan hak penjahit terhadap kain sisa jahitan, karena sebagian menganggap bahwa kain sisa bukanlah hak penjahit dan berpengaruh terhadap kehalalan hasil dari pemanfaatannya. Ketika melihat dari aspek normatif yang menegaskan kejelasan kepemilikan harta seolah menggambarkan bahwa pemanfaatan kain sisa jahitan bertentangan dengan hukum Islam. Namun dari aspek sosiologi dan ekonomis, kain sisa jahitan dapat dimanfaatkan dan diolah kembali sehingga memiliki nilai ekonomis. Pertanyaan yang muncul dibalik

fenomena tersebut berkaitan dengan aspek kehalalan dan kepemilikan kain sisa tersebut. Oleh karena itu, tulisan ini akan membahas tidak hanya dari aspek normatif semata, namun aspek sosiologis dan filosofis guna menjawab permasalahan pemanfaatan kain sisa jahitan.

Penelitian terkait pernah dilakukan oleh Puji Ayu Lestari menjelaskan bahwa praktik pemanfaatan kain sisa dalam konteks 'urf dibolehkan karena hal ini telah menjadi kebiasaan yang dipahami oleh pelanggan dan para penjahit (Lestari, 2018). Penelitian Rifqi Ibadirrahman (Ibadirrahman, 2018), Sarwinda (Sarwinda et al., 2018) dalam konteks adat masyarakat setempat menggambarkan bahwa perihal pemanfaatan kain sisa boleh, bahkan sudah menjadi kebiasaan masyarakat baik pelanggan dan penjahit tidak mengembalikan kain sisa dan bahkan dimanfaatkan kembali oleh para penjahit, bahkan masyarakat dengan serius mengadakan pelatihan untuk mengelola kain sisa jahitan agar lebih bernilai dan bervariasi (Karmiyati et al., 2020). Kain sisa jahitan ketika tidak dikelola dapat digolongkan kedalam limbah dan sudah sepatasnya dikelola dengan baik agar lebih manfaat (Wisesa, 2015). Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Yuda yang menjelaskan bahwa praktik penjualan suku cadang bekas sudah menjadi lumrah di kalangan para usaha jasa servis motor, dengan tidak canggung para pelaku usaha servis menjual kembali barang bekas hasil perbaikan sepeda motor untuk mendapatkan keuntungan berlipat. Keuntungan diperoleh dari hasil upah jasa servis, penjualan suku cadang baru dan hasil penjualan suku cadang bekas yang diperoleh dari hasil perbaikan sepeda motor (Yuda, 2021).

Beberapa penelitian empiris telah menjelaskan bagaimana praktik penjualan barang sisa dengan mendaur ulang dan dapat dijual kembali. Penelitian-penelitian tersebut lebih cenderung menganalisis aspek kepemilikan dengan pendekatan 'urf, adat dan aspek normatif yang terfokus kepada hak kepemilikan semata. Tulisan ini akan menguraikan fenomena yang terjadi dan menganalisis dengan pendekatan *maqashid syariah* dengan tidak hanya memfokuskan pada aspek kepemilikan semata, tetapi menganalisis aspek sosiologis dan filosofis guna mendapatkan hasil analisis yang komprehensif, aspek sosiologis lebih menekankan kepada kajian lingkungan (fiqh lingkungan) sedangkan aspek filosofis berusaha mencermati nilai-nilai yang ada pada pemanfaatan kain sisa jahitan dengan tidak mengabaikan aspek hukum Islam.

2. KAJIAN PUSTAKA

Islam sangat menuntut kejelasan dalam setiap transaksi baik berkaitan dengan penjual, pembeli dan kejelasan kepemilikan barang (Habibullah, 2018). Problem yang sering terjadi berkaitan dengan kepemilikan barang, karena ini berhubungan langsung dengan kejelasan status barang. Dalam al-Quran setidaknya dapat dijumpai beberapa konsep umum tentang kepemilikan; *pertama*, berkaitan dengan kepemilikan individu; *kedua*, kepemilikan umum; *ketiga*, tidak merugikan orang lain; *keempat*, kepemilikan yang sah; *kelima*, keseimbangan dalam peruntukan hak kepemilikan (Sularno, 2002). Bahkan dalam kajian fiqh muamalah membagi kepemilikan kepada dua bagian yaitu *milk at-tam* dan *milk naqish* (Harun, 2017).

Secara etymology *al-milk* berasal dari kata “ ملك

ملك - يملك -” yang berarti “memiliki” sesuatu dan sanggup bertindak secara bebas terhadapnya. *Al-Milk* menurut istilah ialah sesuatu *ikhhtsas* yang menghalangi yang lain, menurut *syara'* yang membenarkan si pemilik *ikhhtsas* itu bertindak terhadap barang yang miliknya sekehendaknya kecuali ada penghalang, sebagaimana yang dijelaskan oleh Muhammad Abu Zahra (Abu Zahra, 1962).

اِخْتِصَاصٌ يُمَكِّنُ صَاحِبَهُ شَرْعًا أَنْ يَسْتَبِدَّ بِالتَّصَرُّفِ وَالْإِتِّمَاعِ
عِنْدَ عَدَمِ الْمَانِعِ الشَّرْعِيِّ

Abu Zahra menjelaskan bahwa kepemilikan merupakan kekhususan terdapat pemilik suatu barang menurut *syara'* untuk bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada penghalang *syar'i*. Apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut *syara'*, orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut, baik akan di jual maupun akan digadaikan, baik dia sendiri maupun dengan perantara orang lain (Qasim al-Ghazi, 1982). *Al-Milkiyah* atau *Al-Milku* (Kepemilikan, hak milik) adalah hubungan keterkaitan antara seseorang dengan harta yang dikukuhkan keabsahannya oleh *syara'* yang hubungan keterkaitan itu menjadikan harta tersebut hanya khusus untuknya dan ia berhak melakukan semua bentuk pentasyarufan terhadap harta itu selagi tidak ada suatu hal yang menjadi penghalang dirinya dari melakukan pentasyarufan (Zuhaili, 2011).

Pada dasarnya harta bisa untuk dimiliki, hanya saja terkadang muncul suatu hal yang dalam semua

keadaan atau dalam beberapa keadaan menjadikannya tidak bisa untuk dimiliki. Berdasarkan hal ini, harta dalam kaitannya dengan bisa tidaknya untuk dimiliki terbagi menjadi 3 macam (Zuhaili, 2011);

- a. Harta yang sama sekali tidak bisa dimiliki (*at-Tamlik*, menjadikannya milik orang lain) dan tidak pula bisa dimiliki oleh diri sendiri, yaitu harta yang dikhususkan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum, seperti jalan umum, jembatan, benteng, rel kereta api, sungai, museum perpustakaan dan lain sebagainya.
- b. Harta yang tidak bisa dimiliki kecuali dengan adanya sebab yang ditetapkan oleh syara' yang karena dengan adanya sebab tersebut harta itu bisa untuk dimiliki, seperti harta wakaf dan aset-aset *baitul maal* (aset-aset negara), atau yang dikenal dengan sebutan aset bebas menurut istilah pakar hukum.
- c. Harta yang bisa dimiliki (*at-Tamalluk*) dan dimiliki (*at-Tamlik*) secara mutlak tanpa adanya suatu syarat atau pembatasan tertentu, yaitu harta selain kedua macam diatas.

Berbicara masalah pembagian hak, maka jumlah dan macamnya banyak sekali, antara lain dalam pengertian umum, hak dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu hak *mal* dan hak *ghair mal* (J. Nasution et al., 2021). Adapun pengertian *hak mal* adalah sesuatu yang berpautan dengan harta, seperti kepemilikan benda-benda atau utang-utang. Hak *ghair mal* terbagi dua bagian, yaitu hak *syakhshi* dan hak *'aini*. Pengertian *hak syakhshi* adalah Sesuatu tuntunan yang ditetapkan syara' dari seseorang terhadap orang lain. Hak *'aini* ialah hak orang dewasa dengan bendanya tanpa dibutuhkan orang kedua (K. B. Nasution, 2020). Hak *'aini* dalam kajian fiqih terbagi dua macam yaitu *ashli* dan *tabi'i*. Hak *'aini ashli* adanya wujud benda tertentu dan adanya *shabul al-haq*, seperti hak *milkiyah* dan hak *irtifa'*. Hak *'aini thabi'i* ialah jaminan yang ditetapkan untuk seseorang yang menguntungkan uangnya atas yang berhutang (Ramadani, 2018). Apabila yang berhutang tidak sanggup membayar, maka *murtahin* berhak menahan barang jaminan (Sahrani & Abdullah, 2011).

Dalam kontek harta (*māl*), Islam sangat memperhatikan dan melindungi hak-hak setiap individu. Bahkan dalam Islam harta diberikan porsi tersendiri dalam al-Quran, artinya pengaturan harta meskipun diperoleh dari jerih payah sendiri, tetapi tetap saja didalamnya mengandung hak orang lain. Islam juga mengatur bagaimana cara

mendistribusikan harta agar tidak terjerumus kedalam hal-hal yang dilarang dalam Islam (Muhazir, 2021b). Harta dalam Islam didefinisikan secara luas yaitu segala sesuatu yang dapat digunakan dan mendatangkan manfaat bagi pemiliknya. Tidak hanya itu saja, untuk dapat dikatakan sebagai harta harus memenuhi beberapa ketentuan ; *pertama*, bahwa harta tersebut dapat dimiliki; *kedua*, dapat dipelihara; *ketiga*, mendatangkan manfaat (Muthmainnah, 2016). Dalam al-Quran harta dikonotasikan dalam beragam bentuk, ada berupa makanan (QS. Al-Baqarah [2]: 177), harta berbentuk tanah (QS. Al-Baqarah [2]: 188), berbentuk uang (QS. Al-Baqarah [2]: 262) (Andiko, 2018).

Harta menjadi salah satu aspek kesejahteraan, kesejahteraan terkadang diukur berdasarkan tingkat ekonomi seseorang. Oleh karena ini, terkadang kepemilikan harta menjadi barometer kesejahteraan dan kekayaan seseorang. Al-Ghazali merumuskan bahwa pentingnya manusia bekerja dan memperbanyak harta selain bermanfaat untuk diri sendiri dan bermanfaat untuk orang lain (Sodiq, 2015). Meskipun begitu, Islam tetap menekankan bahwa perolehan harta haruslah dengan cara yang halal dan tidak mendzalimi orang lain. Bahkan dalam al-Quran perolehan harta yang diperoleh dari hak orang lain tergolong dalam kategori *bathil*.

3. METODE PENELITIAN

Tulisan ini merupakan hasil dari kajian empiris dengan pendekatan sosiologis normatif (Marzuki, 2017). Pendekatan sosiologis ingin melihat, mengamati dan menganalisis interaksi sosial (Barus, 2013) yang berkaitan dengan hasil pemanfaatan kain sisa jahitan yang dilakukan oleh para penjahit Kota Langsa, ditambah lagi mayoritas penjahit merupakan muslim yang memegang kuat tradisi keislaman. Sedangkan pendekatan normatif akan mengedepankan analisis hukum Islam dengan menggunakan teori *maqashid syariah* untuk menjawab seputar permasalahan hukum terkait dengan penjualan kain dari hasil pemanfaatan sisa kain jahitan dari para pelanggan. Lokasi penelitian dilakukan di Kota Langsa yang tersebar di 5 wilayah kecamatan yaitu; Kecamatan Langsa Baro, Langsa Lama, Langsa Timur, Langsa Barat dan Langsa Kota. Data penelitian diperoleh dari wawancara tidak terstruktur (Amiruddin & Asikin, 2008) kepada para penjahit dan para pelanggan guna untuk memperjelas dan mempertegas hasil wawancara sehingga

berkesinambungan antara informasi yang diperoleh dari penjahit dengan pelanggan. Tulisan ini juga menggunakan hasil penelitian dan artikel terkait guna mendapatkan analisa yang lebih komprehensif.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Penjahit dan Kreatifitas: Fenomena Pemanfaatan Kain Sisa di Kota Langsa

Para penjahit memiliki skill dalam mengolah kain sisa untuk dijadikan bermacam-macam model olahan. Namun tidak sedikit diantara penjahit menyadari akan kepastian hukum terkait dengan kepemilikan sah meskipun sebagian menganggap bahwa kain sisa jahitan tidak digunakan lagi oleh pelanggan. Penjahit di Kota Langsa adakalanya meminta izin kepada pelanggan untuk menggunakan kain sisa dan ada pula merasa tidak perlu izin pelanggannya. Setidaknya dari 10 orang penjahit dan 10 pelanggan didapati bervariasi respon dan perilaku terhadap kain sisa jahitan.

Berkaitan dengan upah jahitan, biasanya penjahit menyesuaikan dengan tingkat kesulitan *design* dari pakaian ataupun jenis kain yang akan dijahit. Mayoritas Penjahit di kota Langsa dapat menyelesaikan tiga hingga lima pakaian dalam waktu sehari sesuai dengan kelancaran dan kendala yang dihadapi saat menjahit. Ada juga sebagian dari penjahit tersebut yang dibantu dengan pekerja ataupun keluarga yang mahir di bidang menjahit, sehingga proses menjahit lebih cepat diselesaikan (Linda, personal communication, November 3, 2019). Secara ekonomi, sisa kain jahitan dapat dijadikan peluang usaha untuk menambah pendapatan perekonomian individu maupun kelompok. Penjahit di kota Langsa menerapkan upah yang bervariasi tergantung pada *desain* pakaian yang dijahit. Penjahit juga bisa mendapatkan tambahan pendapatan dari hasil permak-permak pakaian, misalnya seperti pakaian yang beli di toko, ketika dicoba oleh pelanggan ada yang berukuran besar atau kurang pas ketika digunakan, dalam kondisi tersebut peran penjahit sangat dibutuhkan untuk memperkecil dan menyesuaikan dengan ukuran pelanggan (N. Jannah, personal communication, March 13, 2019).

Pendapatan dari hasil menjahit sangat menjanjikan untuk seorang penjahit, dalam waktu tertentu penjahit dapat kebanjiran pesanan jahitan, seperti hari besar yaitu hari raya, atau acara pesta. Tidak dapat dipungkiri ketika acara pesta kebanyakan dari pelanggan pasti menjahitkan pakaian, bermacam-

macam model dan seragam yang dijahitkan (A. Riskiana, personal communication, March 17, 2019). Dalam proses menjahit tentunya penjahit sudah memperkirakan kain yang akan digunakan dan penjahit juga memberitahukan kepada pelanggan berapa ukuran kain yang akan diperlukan untuk model pakaian yang pelanggan inginkan. Dari ukuran kain yang sudah dibawa pelanggan tentukan menghasilkan sisa kain jahitan, karena setiap penjahit berbeda-beda dalam teknik pemotongan kain. Jika terdapat sisa kain jahitan maka pelanggan berhak untuk mengetahuinya (Jannah, personal communication, March 16, 2019).

Di samping banyaknya pelanggan yang menjahitkan pakaiannya, maka besar pula peluang penjahit untuk mengumpulkan sisa kain jahitan. Sisa kain jahitan yaitu sisa kain potongan yang sudah tidak terpakai, ternyata masih bisa dimanfaatkan. Sisa kain jahitan merupakan sisa kain dari proses penjahitan, apabila dilihat secara sepintas sisa kain ini adalah kain yang tidak memiliki manfaat, bahkan di tangan penjahit atau orang yang kreatif, sisa kain jahitan dapat diolah menjadi barang-barang kerajinan yang tentunya bermanfaat. Membuat kerajinan sisa kain jahitan ternyata tidak serumit yang dibayangkan, cukup sedikit ketelitian dan kreatifitas saja. Dalam konteks tersebut inisiatif penjahit muncul untuk memanfaatkan kain sisa dari pada terbuang menjadi sampah dan lebih baik digunakan sebagai barang yang lebih berguna (Linda, personal communication, November 3, 2019).

Ketika penjahit sudah memberikan *output* dari yang pelanggan inginkan, maka penjahit menganggap akad sudah selesai dan penjahit tidak perlu memberitahukan kepada pelanggan mengenai sisa kain jahitan, keadaan tersebut terjadi karena ketidapkahaman penjahit dan pelanggan bahwa sisa kain jahitan tersebut harus dikembalikan kepada pelanggan. Berbeda halnya ketika seluruh modal atau kain dari penjahitnya langsung, maka sisa kain jahitan tersebut wajar jika tidak dikembalikan kepada pelanggan, karena seluruh modal dari penjahit (Ican, personal communication, March 17, 2019). Ada beberapa penjahit yang mengambil kesempatan dalam memanfaatkan sisa kain jahitan. Penjahit memanfaatkan sisa kain jahitan dalam bentuk bermacam-macam, di tangan penjahit yang kreatif maka nilai dari sisa kain jahitan dapat bernilai tinggi dengan kualitas yang baik, tetapi tidak semua penjahit yang berkeinginan untuk memanfaatkan sisa kain jahitan tersebut, karena mengingat waktu dan

pekerjaan yang membutuhkan ketelitian serta kesenian yang tinggi (Zuraidah, personal communication, December 3, 2019).

Hasil dari sisa kain jahitan yang dikumpulkan oleh penjahit dari setiap sisa kain pelanggan banyak mendorong penjahit untuk memanfaatkan sisa kain jahitan dengan membuat suatu barang, yang melatarbelakangi penjahit melakukan hal tersebut karena faktor ingin mendapatkan keuntungan lebih, sehingga penjahit melakukan hal tersebut untuk menambah pendapatan perekonomian di samping dari hasil upah jahitan (Zakaria, personal communication, March 25, 2019).

Pada waktu-waktu luang yang dimiliki penjahit, penjahit memanfaatkan waktu luang tersebut untuk menciptakan sesuatu yang kreatif yang belum tentu orang lain lakukan. Didukung dengan banyaknya sisa kain jahitan sehingga penjahit dapat mempertimbangkan hasil olahan dari sisa kain jahitan tersebut untuk dijadikan suatu peluang usaha dan pendapatan bagi penjahit (Lina, personal communication, March 28, 2019). Di samping untuk menambah pemasukan perekonomian/pendapatan semua hal tersebut didasari atas hobi dan ketertarikan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Kegemaran seseorang apabila hal positif yang dilakukan maka akan menghasilkan timbal balik yang sangat luar biasa untuk dirinya sendiri (Nur, personal communication, March 27, 2019).

4.2. Respon Pelanggan Jahitan Terhadap Pemanfaatan Sisa kain Jahitan

Setelah mendapatkan informasi dari penjahit, selanjutnya mulai mencari beberapa pelanggan yang menjahitkan pakaiannya. Proses ini dilakukan selama tiga bulan dengan cara observasi dan wawancara secara partisipatif kepada pelanggan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa sikap pelanggan yang acuh terhadap sisa kain jahitan dan merelakannya kepada jahitan. Ada juga yang menanyakannya kepada penjahit dan memintanya kembali. Alasan pelanggan menjahitkan pakaiannya karena nyaman untuk dipakai, misalnya acara pesta, atau waktu-waktu mendekati lebaran, atau baju-baju kerja lainnya. Minat masyarakat terhadap penggunaan jasa penjahit akan meningkat ketika dihadapkan dengan kondisi tertentu yang menuntut untuk tampil seragam, bahkan pada hari-hari perayaan tertentu, jasa penjahit sangat dibutuhkan. Sisa kain jahitan akan banyak diperoleh ketika menjahit baju seragam dalam

jumlah banyak (Azizah, personal communication, March 18, 2019).

Kondisi keuangan dari pelanggan menjadi hal terpenting apalagi pada masa pandemi covid-19, jika keadaan *financial* dari pelanggan tidak memungkinkan, maka dibutuhkan inovasi dan kreasi yang dapat mendatangkan keuntungan *finansial*. Ditambah lagi kondisi covid-19 yang berefek kepada ekonomi sangat mempengaruhi minat pelanggan untuk menggunakan jasa penjahit. Jika pelanggan berada di keadaan tersebut, maka yang dilakukan pelanggan adalah mengurangi jumlah pakaian yang ingin mereka jahitan kepada penjahit, atau dengan cara mencicilnya kepada penjahit, tentunya hal tersebut terjadi ketika pelanggan sudah menjadi pelanggan tetap dan atas dasar kepercayaan (Nurlaila, personal communication, March 19, 2019).

Aspek kuantitas, kualitas dan murah menjadi barometer bagi pelanggan untuk menggunakan jasa penjahit. Oleh sebab itu, keadaan yang saat ini terjadi ialah minat pelanggan untuk menjahitkan pakaian masih saja sama dari tahun ke tahun, terbukti dari penjahit yang tidak pernah sepi pesanan, didukung dengan kondisi pasar yang semakin maju dan model pakaian yang terus berkembang. Meskipun pakaian di toko lebih menjanjikan, tapi tingkat kepuasan pelanggan bisa sama dengan pelanggan yang menjahitkan pakaiannya (C. Bulan, personal communication, March 19, 2019). Ketika saat pelanggan sudah mendapatkan hasil jahitan, ada hal yang diabaikan oleh pelanggan yaitu tentang sisa kain jahitan, ada juga pelanggan yang mencoba menanyakan kepada penjahit. Namun dalam hal ini pelanggan menunjukkan sikap acuh dan tidak memperdulikan sisa kain jahitan, sama halnya dengan penjahit ketika ada kain sisa yang diperoleh dari jahitan baju pelanggan, maka penjahit tidak memberitahukannya kepada pelanggan (Nazariah, personal communication, March 15, 2019).

Dibalik sikap pelanggan yang acuh dan tak ingin tahu tentang kain jahitan memberikan peluang besar bagi penjahit untuk memanfaatkan sisa kain jahitan dengan leluasa. Penjahit berpendapat bahwa pelanggan tidak memperlakukan dan bahkan tidak memperdulikan kain sisa jahitannya, secara tidak langsung penjahit dapat mengambil hak pelanggan atas kain sisa tersebut (C. Astika, personal communication, March 16, 2019). Untuk Pelanggan yang tidak mengetahui mengenai sisa kain jahitan sebenarnya bukan tidak mengetahui, tetapi

dikarenakan ketidakpahaman pelanggan bahwa kain tersebut masih milik pelanggan. Penjahit yang tidak menginfokan kepada pelanggan memiliki alasan-alasan tertentu, misalnya, penjahit lupa karena terburu-buru dan ada hal lain yang sedang dikerjakan. Pada keadaan tersebut penjahit hanya memberitahukan bahwasanya pakaian sudah selesai dan memberitahu berapa upah yang harus dibayar (E. Meutia, personal communication, March 16, 2019). Sikap acuh yang ditunjukkan pelanggan yang menjadi dasar pemikiran bagi penjahit bahwa sisa kain jahitan tersebut dianggap tidak dibutuhkan lagi oleh pelanggan. Hal tersebut yang mendorong penjahit dapat memanfaatkan sisa kain jahitan tersebut tanpa menanyakannya terlebih dahulu kepada pelanggan (L. Kusnita, personal communication, March 18, 2019)

Ketika penjahit memberitahukan sisa kain milik pelanggan terdapat sisa, maka pelanggan akan menentukan apakah pelanggan mengembalikannya atau tidak, biasanya pelanggan akan memberikan alasan bahwa pelanggan masih membutuhkan. Disamping itu, ada juga sikap penjahit yang meminta sisa kain jahitan tersebut secara langsung tetapi memberatkan pelanggan untuk berkata tidak (Farida, personal communication, March 19, 2019). Untuk dapat menentukan apakah sisa kain jahitan itu akan diambil kembali oleh pelanggan atau tidak, penjahit harus dapat menerima sebagaimana keputusan dari pelanggan, sehingga tidak ada rasa kerelaan yang berat dari pelanggan untuk memberikannya kepada penjahit. Jika penjahit menginformasikannya secara baik, maka bisa saja pelanggan akan memberikannya secara sukarela tanpa ada keraguan dalam hatinya (N. Farizka, personal communication, March 19, 2019). Ketika penjahit dan pelanggan sama-sama memiliki sikap saling jujur dan terbuka, maka silaturahmi yang dirasakan terlihat sangat jelas, bahkan ketika penjahit tidak meminta sisa kain jahitan dan memberikannya kembali kepada pelanggan, pelanggan memilih untuk memberikannya kembali kepada penjahit. Tentu hal itu membuat penjahit semakin bersemangat dalam menyampaikan hal kebaikan untuk dirinya dan orang lain (Yuli, personal communication, March 20, 2019).

Berdasarkan hasil wawancara setidaknya mayoritas penjahit tidak mengembalikan sisa kain jahitan tersebut. Namun bagi penjahit yang memiliki kehati-hatian atas kepemilikan benda akan mengembalikan dan menginformasikan kepada pelanggan bahwa kain miliknya terdapat sisa. Ketika respond pelanggan tidak memperdulikannya, maka

penjahit memiliki peluang untuk memanfaatkannya. Dalam konteks lain, hal ini berbeda dengan pelanggan yang menyerahkan seluruhnya kepada penjahit, dimana pelanggan meminta penjahit untuk membeli kain dan menjahitkannya, namun hal tersebut jarang dilakukan penjahit dan pelanggan. Karena mayoritas pelanggan yang membawanya langsung kain miliknya kepada penjahit, pelanggan hanya menunggu hasil jadi dari jahitan tersebut.

Mayoritas pelanggan tidak menanyakan dan meminta sisa kain jahitan yang pada dasarnya kain tersebut harus dikembalikan kepada pelanggan. Berbeda jika pelanggan yang sudah menyerahkan langsung kain tersebut kepada penjahit dan memberitahukan bahwa pelanggan tidak membutuhkan sisa kain jahitan tersebut. Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan yang dianggap remeh oleh sebagian penjahit. Dalam hal ini penjahit dan pelanggan bersikap acuh terhadap sisa kain jahitan yang masih berada di tempat penjahit. Faktor ketidakpahaman yang membentengi penjahit dan pelanggan sehingga kebiasaan seperti itu terus berkelanjutan di kalangan penjahit dan juga pelanggan, hal tersebut sangat disayangkan. Secara tidak langsung yang dilakukan penjahit dapat merugikan pelanggan tanpa sepengetahuan pelanggan.

4.3. Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Fenomena Pemanfaatan Kain Sisa Jahitan Di Kota Langsa

Kajian maqashid telah banyak dibahas oleh para sarjana muslim dalam menggali hukum, tujuan utama maqashid syariah yaitu untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia. Orientasi kemaslahatan itu bermuara kepada menjagaji jiwa, akal, keturunan, harta dan agama (Renie et al., 2019). Maqashid membahas bagaimana aspek hukum mendatangkan mashlahah bagi objek hukum dan terhindar dari aspek kemudharatan. Dalam proses penemuan hukum Islam dalam kajian kontemporer, dibutuhkan perangkat keilmuan untuk menghasilkan suatu produk hukum yang nantinya tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Kajian ekonomi Islam selalu berkembang dan terus berkembang sehingga membutuhkan legitimasi hukum Islam agar tidak bertentangan dengan hukum Islam. Oleh karena itu, penting menghadirkan kajian maqashid dalam setiap kajian ekonomi kontemporer untuk menghasilkan kesimpulan hukum. Pelaksanaan maqashid syariah dalam kajian ekonomi Islam tidak hanya menekankan objek barang saja, melainkan juga

mengkaji bagaimana harta itu dimiliki dan bagaimana harta tersebut dikelola sehingga mendatangkan manfaat bagi pemilik dan orang lain (Nurhadi, 2019). Bahkan konsep maqashid syariah menjadi mendominasi dalam setiap transaksi ekonomi kontemporer di Indonesia, hal ini tergambar pada fatwa DSN-MUI dan peraturan ekonomi Islam yang telah mengalami penyesuaian dengan praktik perbankan (Ibrahim & Ismail, 2020).

Penting mengaitkan teori maqashid syariah dalam mengkaji aspek hukum ekonomi karena maqashid merupakan perwujudan dari tujuan syariat Islam yang telah ditentukan oleh sang pencipta (Muhazir, 2021). Kaitannya dengan pemanfaatan kain sisa jahitan yaitu melihat apakah kain sisa jahitan masih dikategorikan dilarang atau bahkan dianjurkan tanpa menafikan aspek fiqh muamalah, sebagaimana yang dikatakan oleh Wahab Khallaf bahwa;

أَنَّ الْمَقَاصِدَ عِلْمُ الشَّارِعِ مِنْ تَشْرِيعِ الْأَحْكَمِ هُوَ تَحْقِيقُ مَصَالِحِ
لِنَاسٍ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ، بِجَلْبِ النَّفْعِ لَهُمْ وَدَفْعِ الضَّرْرِ عَنْهُمْ

Penjelasan Wahab Khallaf tentang maqashid syariah merupakan konsep dimana ketentuan hukum tercipta sebagai bentuk pemenuhan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (Khallaf, 2004). Dapat dipahami bahwa dalam memahami pemanfaatan kain sisa jahitan seyogyanya terfokus kepada aspek kemanfaatan dari kreativitas tersebut, tentunya sebelum melihat hal tersebut penting dibahas dan dikaji persepsi hukum tentang kejelasan kepemilikan kain sisa jahitan terlebih dahulu.

Memang dalam kajian kepemilikan harta dalam fiqh muamalah sangat jelas membahas tentang hak terhadap harta dan kepemilikan harta, hal ini menjadi kajian utama dalam mempertegas suatu transaksi ekonomi. Dalam beberapa kajian dan penelitian menunjukkan bahwa kain sisa jahitan tergolong kepada limbah atau sampah. Penelitian Muh. Mansyur Syah Latuconsina (Latuconsina & Rusydi, 2017) dan Ashabul Kahfi (Kahfi, 2017) menjelaskan bahwa kategori sampah termasuk bahan yang tidak digunakan lagi dan terbuang dari setiap kegiatan manusia yang tidak mempunyai nilai sama sekali.

Sampah kain menjadi salah satu problem disamping sampah plastik sangat mendominasi sebagaimana hasil penelitian Luh Putri Adnyani (Adnyani et al., 2019) meskipun lambat laun sampai kain membusuk dan dapat terurai tidak seperti sampah

plastik. Ketika mengkaji bahwa sisa kain jahitan yang tidak memiliki manfaat bahkan dapat digolongkan menjadi sampah, maka kain sisa tersebut tidak memiliki nilai dan dapat saja dimanfaatkan oleh penjahit tanpa meminta izin. Dalam konteks harta ketika digolongkan sampah dan tidak bernilai maka kain sisa tersebut merupakan harta yang dibuang oleh pemiliknya. Sebagaimana hasil temuan data dilapangan bahwa para pelanggan tidak memperlakukan kain sisa jahitan dan bahkan acuh, hal ini menunjukkan bahwa kain sisa jahitan tidak memiliki fungsi lagi karena tujuan utama pelanggan telah terpenuhi, kecuali ketika kain sisa jahitan masih dapat digunakan untuk jahitan lain, artinya bahwa sisa kain dari hasil jahitan masih banyak dan memungkinkan untuk dijadikan bahan pakaian lainnya. Dalam konteks ini, sampah ketika diolah dan mendatangkan aspek manfaat dianjurkan dalam Islam, sebagaimana yang dijelaskan dalam kaedah;

درء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Kaedah tersebut menegaskan bahwa sudah seyogyanya umat manusia menghadirkan kemaslahatan dalam setiap aktivitas. Dalam permasalahan kepemilikan kain sisa tidak menjadi permasalahan yang signifikan ketika kain sisa yang tidak manfaat lagi digolongkan ke dalam sampah yang dapat merugikan lingkungan, bahkan Islam sendiri memerintahkan untuk menjaga lingkungan yang telah diciptakan untuk manusia dan makhluk yang hidup didalamnya. Bahkan dalam al-Quran dijelaskan bahwa larangan merusak lingkungan sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. Al-'Araf [7]: 56.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ

رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

Ayat tersebut menegaskan bahwa pada dasarnya Islam sangat melarang manusia untuk membuat kerusakan di dunia, kerusakan tersebut dapat dipahami bermacam-macam. Ketika dilihat dari aspek *hifz al-bi'ah* maka penting bagi pelanggan dan penjahit untuk tetap menjaga lingkungan agar tidak tercemar, dan langkah penjahit untuk memanfaatkan kain sisa sudah tepat ketika kain tersebut tidak berfungsi secara utuh ketidak tidak diolah kembali. Dalam fatwa MUI Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah dengan tujuan untuk mencegah kerusakan lingkungan dihukumi wajib, bahkan mendaur ulang sampah dan mendatangkan efek positif

untuk kesejahteraan dihukumi wajib kifayah. Hal ini menunjukkan bahwa sisa kain jahitan yang digolongkan kepada sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab penjahit dan pelanggan, tetapi menjadi tanggung jawab bersama demi menjaga lingkungan. Dalam konteks ini, ketika penjahit ingin memanfaatkan kain sisa jahitan yang tidak dipedulikan lagi oleh pelanggan atau tidak memiliki nilai ekonomis dan tidak bermanfaat, maka penjahit yang mengambil dan mengolah kain sisa jahitan tanpa adanya izin dari pelanggan sah ketika tanggung jawab pokok terpenuhi, artinya ketika akad antara penjahit dan pelanggan telah selesai.

5. KESIMPULAN

Perdebatan status kain sisa jahitan terus terjadi tatkala dilihat dari sudut pandang normatif, namun ketika dilihat dari sudut pandang kemaslahatan, maka status hukum dapat berubah. Pemanfaatan kain sisa jahitan tidak dapat dilihat dari satu sudut pandang saja sebelum melihat dari aspek yang lain, aspek empiris, Ketika kain sisa tersebut tidak dipedulikan lagi oleh pelanggan setelah akad selesai, maka kain sisa tersebut dapat dimiliki oleh penjahit tanpa izin pemilik ketika tidak memiliki nilai dan tidak berfungsi lagi, karena kain sisa tersebut dapat digolongkan kepada sampah atau limbah. Namun berbeda ketika kain sisa masih dapat difungsikan untuk menjadi bahan pakaian lain maka penggunaan kain sisa tersebut harus dengan izin pemiliknya. Bahkan dalam konteks menjaga lingkungan, berdasarkan fatwa MUI bahwa mendaur ulang dan mengelola kain yang tidak bermanfaat lagi menjadi manfaat dan mendatangkan kemaslahatan sangat dianjurkan.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahra, M. (1962). *Al-Milkiyah wa Nazariyah al-'aqd fi al-Syari'ah al-Islamiyah*. Dâr al-Fiqr al-'Arabi.
- Adnyani, L. P., Nurmawati, Harahap, R. G., Wulandari, A. I., & Dianiswara, A. (2019). Peduli Budi Di Hari Bumi: Pembersihan Sampah di Pantai Auri Sepinggian Balikpapan Selatan. *Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat (SEPAKAT)*, 1(1), 157–158.
- Akbar, A. (2012). Konsep Kepemilikan dalam Islam. *Jurnal Ushuluddin*, 18(2), 131. <https://doi.org/10.24014/jush.v18i2.704>
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2008). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.

- Andiko, T. (2018). Konsep Harta dan Pengelolaannya dalam Al-Qur'an. *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(1), 60–61. <https://doi.org/10.29300/aij.v2i1.1110>
- Barus, Z. (2013). Analisis Filosofis Tentang Peta Konseptual Penelitian Hukum Normatif Dan Penelitian Hukum Sosiologis. *Jurnal Dinamika Hukum*, 13(2), 311–312. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2013.13.2.212>
- Habibullah, E. S. (2018). Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(01), 37. <https://doi.org/10.30868/ad.v2i01.237>
- Harun, H. (2017). *Fiqh Muamalah*. Muhammadiyah University Press.
- Ibadirrahman, R. (2018). *Tinjauan hukum Islam terhadap hak kepemilikan kain sisa jahitan: Studi kasus di Kecamatan Patebon Kab. Kendal [Undergraduate]*. UIN Walisongo Semarang.
- Ibrahim, W. H. W., & Ismail, A. G. (2020). Do regulation, Maqasid Shariah And Institutional Parameter Improve Islamic Bank Efficiency? *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 6(1), 135. <https://doi.org/10.21098/jimf.v6i1.1195>
- Kahfi, A. (2017). Tinjauan Terhadap Pengelolaan Sampah. *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 4(1), 12–25. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i1.3661>
- Karmiyati, S., Khoiriah, N., Ningsih, D., Abdullah, A., & Purnama, A. (2020). Pelatihan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dengan Kerajinan Kain Perca Guna Meningkatkan Pendapatan Ibu-Ibu Rumah Tangga Dan Guru-Guru TK RA Al Qur'aniyah Kelurahan Pondok Cabe Iilir. *DEDIKASI PKM*, 2(1), 1–7. <https://doi.org/10.32493/dedikasipkm.v2i1.8474>
- Khallaf, A. al-Wahab. (2004). *Ilm Ushul al-Fiqh*. Maktabah al-Haramain.
- Latuconsina, M. M., & Rusydi, B. U. (2017). Potensi Ekonomi Melalui Pengolahan Sampah Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Iqtisaduna*, 3(2), 187–204. <https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v3i2.4049>
- Lestari, P. A. (2018). *Tinjauan Hukum Islam Tentang Akad Jual Beli Kain Sisa Jahitan (Studi di Delia Busana Bandar Lampung)* [Undergraduate, UIN Raden Intan Lampung]. <http://repository.radenintan.ac.id/3151/>
- Madjid, S. S. (2018). Prinsip-prinsip (Asas-asas) Muamalah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 14–28. <https://doi.org/10.26618/jhes.v2i1.1353>
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum*. Prenada Media.

- Muhazir. (2021a). Zakat Profesi Perspektif Hukum Islam (Suatu Kajian Pendekatan Maqashid Syari'ah). *Islamic Circle*, 2(1), 1–15.
- Muhazir, M. (2021b). Ekonomi Dalam Kajian Al-Qur'an. *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an Dan Hadist*, 4(2), 159–173. <https://doi.org/10.35132/albayan.v4i2.127>
- Muthmainnah, M. (2016). Konsep Harta Dalam Pandangan Ekonomi Islam. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 10(1), 139–140. <https://doi.org/10.24239/blc.v10i1.284>
- Nasution, J., Marliyah, M., & Nst, M. I. (2021). Argumen Kepemilikan Lubuk Larangan Dalam Perspektif Fikih Muamalah. *HUMAN FALAH: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 8(1), 111–123.
- Nasution, K. B. (2020). Konsep Hak Milik Dalam Fiqh Islam (Analisis Filosofis Terhadap Pengaturan Kepemilikan Dalam Islam): *Islamic Circle*, 1(2), 80–91.
- Nurhadi, N. (2019). The Importance of Maqashid Sharia as a Theory In Islamic Economic Business Operations. *International Journal of Islamic Business and Economics (IJIBEC)*, 3(2), 143. <https://doi.org/10.28918/ijibec.v3i2.1635>
- Qasim al-Ghazi, I. (1982). *Fathul al-Qarib* (A. U. Imron, Trans.). Menara Kudus.
- Ramadani, L. A. (2018). Implementasi Harta Dalam Akad (Harta Sebagai Hak Milik Juga Sebagai Objek Bisnis). *IQTISHADUNA*, 9(2), 99–109. <https://doi.org/10.20414/iqtishaduna.v9i2.690>
- Renie, E., Luth, T., Hamidah, S., & Sihabbudin. (2019). The Maslahah Concept in the Islamic Finance Institutions. *Journal of Law, Policy and Globalization*, 87, 117.
- Sahrani, S., & Abdullah, R. (2011). *Fikih Muamalah*. Ghalia Indonesia.
- Sarwinda, Ma'ani, B., & Mustika, D. (2018). *Hak Kepemilikan Kain Sisa Jahitan Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Mendahara Tengah Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi)* [Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi]. <http://repository.uinjambi.ac.id/353/>
- Sodiq, A. (2015). Konsep Kesejahteraan Dalam Islam. *EQUILIBRIUM*, 3(2), 384–387.
- Sularno, M. (2002). Konsep Kepemilikan dalam Islam (Kajian dari Aspek Filosofis dan Potensi Pengembangan Ekonomi Islami). *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, 9(1), 81–82.
- Wisasa, T. P. (2015). Pemanfaatan Limbah Kain Batik untuk Pengembangan Produk Aksesoris Fashion. *WIDYAKALA: JOURNAL OF PEMBANGUNAN JAYA UNIVERSITY*, 2(1), 70–86. <https://doi.org/10.36262/widyakala.v2i1.12>
- Yuda, Y. (2021). Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Suku Cadang Bekas Sepeda Motor. *AL - BAY' : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 1–2. <https://doi.org/10.32505/albay.v1i1.3106>
- Yuliasutik, I. (2016). Pendapat Ulama MUI Kota Malang Terhadap Jual Beli Account Clash Of Clans (COC). *JURISDICTIE*, 7(1), 94. <https://doi.org/10.18860/j.v7i1.3681>
- Zuhaili, W. (2011). *Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu* (A. Hayyie al-Kattani, Trans.; Vol. 6). Gema Insani.